

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Sistem Paron adalah kerjasama antara petani bawang merah dengan pemodal, dimana pemodal berkontribusi berupa benih dan pupuk. Sedangkan petani berkontribusi berupa lahan pertanian, obat, biaya penggarapan lahan, serta tenaga. Apabila masa panen tiba, maka keuntungan dibagi dengan persentase 50:50, dan untuk resiko kerugian ditanggung oleh kedua belah pihak.
2. Berdasarkan uraian dan pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa sistem *Paron* yang dijalankan oleh masyarakat di Dusun Kentingan belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip dalam Etika Bisnis Islam. Seperti halnya belum terpenuhinya prinsip keadilan. sebab ketika terjadinya gagal panen, maka pihak petani adalah pihak yang paling dirugikan. Dengan terjadinya gagal panen tersebut, maka di antara petani dan pemodal sering terjadi perselisihan pendapat, namun hal ini sulit diselesaikan sebab diawal perjanjian antara petani dengan pemodal hanya menggunakan perjanjian secara lisan tanpa disertai adanya perjanjian tertulis.

Namun disisi lain, tidak sedikit pula masyarakat yang masih menerapkan prinsip-prinsip dalam Etika Bisnis Islam, seperti halnya longgar dan bermurah hati kepada relasi kerja, membangun hubungan

yang baik, dan tertib dalam administrasi. Selain itu, sistem paron yang dijalankan juga sesuai dengan prinsip otonomi, prinsip saling menguntungkan, dan prinsip integritas moral.

## **B. Saran-saran**

1. Bagi para petani bawang merah dan pemodal di Dusun Kentingan, Desa Puhkerep, Kec. Rejoso, Kab. Nganjuk.
  - a. Sebagai seorang petani muslim hendaknya selalu menerapkan prinsip-prinsip dalam Etika Bisnis Islam. Seperti halnya, tidak melakukan kecurangan yang dapat merugikan salah satu pihak. Berkata jujur dan tidak memonopoli siapapun.
  - b. Sebagai seorang pemodal, hendaknya tetap memikirkan bagaimana agar suatu kerjasama tidak merugikan salah satu pihak. Dengan adanya gagal panen semacam itu, dimana faktor penyebab kegagalan tersebut tidak dapat diprediksi, maka hendaknya pemodal tetap membantu meringankan kerugian yang di tanggung oleh petani. Seperti membantu sejumlah biaya sehingga resiko kerugian yang telah disepakati diawal dapat dinilai adil oleh kedua belah pihak.
  - c. Dengan sering terjadinya gagal panen akibat beberapa faktor tersebut, hendaknya baik petani maupun pemodal menaati peraturan yang telah di atur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 mengenai perjanjian bagi hasil harus dibuat secara tertulis didepan Kepala Desa setempat.

Dengan demikian, permasalahan yang muncul akibat gagal panen dapat diselesaikan karena adanya bukti yang kuat.

2. Bagi Perangkat Desa Puhkerep Kec. Rejoso Kab. Nganjuk
  - a. Hendaknya lebih meningkatkan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai pentingnya perjanjian tertulis demi menghindari adanya sengketa antara pihak petani dengan pemodal.
  - b. Diharapkan bisa memberikan sosialisasi mengenai bagaimana praktik bagi hasil yang sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Etika Bisnis Islam.